

PERBEDAAN TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
dan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008

SHIFTING INTERPRETATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN DECIDING THE CASE OF SIMULTANEOUS ELECTIONS

An Analysis of Constitutional Court Decisions Number 14/PUU-XI/2013
and Number 51-52-59/PUU-VI/2008

Suparto

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru 28284

E-mail: supartodandy@yahoo.co.id

Naskah diterima: 2 Februari 2017; revisi: 15 Maret 2017; disetujui: 29 Maret 2017

ABSTRAK

Selama ini pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara terpisah atau tidak serentak. Pemilu legislatif selalu dilakukan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah dianggap lebih banyak dampaknya negatifnya serta tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan dengan putusan sebelumnya Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi inkonsistensi. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan undang-undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusional). Terjadinya pertentangan putusan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pilihan penafsiran konstitusi.

Kata kunci: inkonsistensi, mahkamah konstitusi, pemilu serentak.

ABSTRACT

During this time, the presidential and legislative elections are conducted separately or not simultaneously. The Legislative Elections are always carried out prior to the General Elections of the President and Vice President. The general election is conducted separately as considerably having more negative impacts and inconsistency with the 1945 Constitution. This analysis uses descriptive analysis method with the pertinent laws and regulations approach. The formulation of the issue is what the Constitutional Court Justices took into consideration in its Decision Number 14/PUU-XI/2013 leading to differences to that of its previous Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008 concerning the implementation

of simultaneous elections. The analysis results show inconsistencies in the consideration of the Constitutional Court Justices in ruling the case through the Decision Number 14/PUU-X/2013 on the judicial review of Law Number 42 of 2008 concerning the General Elections of the President and Vice President. The Constitutional Court Decision Number 14/PUU-X/2013 decided that the General Election of the President and Vice President should be implemented simultaneously with the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives. As for the previous decision, the Constitutional Court Decision

Number 51-52-59/PUU-VI/2008 on the judicial review of the same article and law (Article 3 (5) of Law Number 42 of 2008), the Constitutional Court decided that the elections of the President and Vice President conducted after the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (not simultaneously) is not contradictory to the 1945 Constitution. The contradiction of these decisions is partly due to the variety of interpretation on the constitution.

Keywords: inconsistency, the constitutional court, simultaneous elections.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung dapat dikatakan lebih demokratis jika dibandingkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena mekanisme pelaksanaannya yang melibatkan rakyat secara langsung, maka presiden dan wakil presiden dalam hal ini mendapatkan mandat langsung serta dukungan yang nyata sebagai satu bentuk interaksi langsung antara pemilih dan yang dipilih.

Mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat sebenarnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kontrak sosial antara pemilih dan yang dipilih di dalamnya, presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat dan kemauan pemilih (*volente generale*) akan menjadi pegangan bagi presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola negara (Mahfud MD, 2012 : 25).

UUD NRI 1945 menganut sistem presidensial yang mempunyai kedudukan yang kuat, sehingga presiden dalam menjalankan pemerintahannya mempunyai posisi yang kuat, meskipun tidak didukung oleh mayoritas parlemen, karena presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya (Sodikin, 2014: 18). Skema penyelenggaraan pemilu yang didahului pemilihan umum legislatif (pemilu legislatif) sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres) tidak sesuai dengan sistem presidensial. Skema yang anomali ini berdampak pada mekanisme pilpres yang terpenjara oleh hasil pemilu legislatif. Dengan demikian pemilu belum dirancang untuk memperkuat skema demokrasi presidensial dan juga tidak didesain dalam rangka meningkatkan efektivitas dan sinergi pemerintahan hasil pemilu (Haris et.al., 2014: 3).

Selama ini pilpres dan pemilu legislatif dilakukan secara terpisah atau tidak serentak. Pemilu yang dilakukan secara terpisah antara pemilu legislatif dan pilpres dianggap banyak dampak negatifnya, antara lain dari segi biaya, waktu, dan tenaga dalam menyelenggarakan pemilu tersebut. Selain itu pemilu legislatif dan

pilpres yang dilakukan secara terpisah (pemilu legislatif dilakukan terlebih dahulu), secara politis merupakan kehendak dari partai-partai besar agar dapat mengusulkan calon-calonnya dan untuk menekan atau menyingkirkan partai-partai kecil dengan membuat ambang batas minimal untuk pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden.

Selain itu pemilu yang dilaksanakan secara terpisah dianggap oleh beberapa kalangan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kemudian Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu serentak yang diwakili oleh Effendy Ghazali mengajukan *judicial review* Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Adapun pasal yang dilakukan pengujian adalah pasal-pasal yang terkait dengan pemilu tidak serentak yaitu: Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Setelah melalui persidangan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak berlaku. Dengan putusan tersebut maka pilpres dan pemilu legislatif dilakukan secara serentak untuk pemilu tahun 2019.

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan bahwa pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif dianggap tidak konsisten dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang meminta pemilu legislatif dengan pilpres dilakukan secara bersamaan dan memutuskan bahwa pilpres yang dilakukan setelah pemilu

legislatif (tidak bersamaan) tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kronologis kasus tersebut di atas, maka yang akan dijawab dalam kajian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan putusan dengan perkara sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari penelitian hukum yang akan dilakukan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan putusan dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, padahal yang diuji adalah undang-undang dan pasal yang sama. Sedangkan manfaatnya adalah dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pilpres dan Pemilu legislatif di Indonesia

a. Menurut UUD NRI 1945

Pasal 6A UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;

- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan pelaksanaan dan kepesertaan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Peserta pemilihan umum untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik;

- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

b. Menurut Undang-Undang Pemilu

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa: Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam negara Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.

Terkait dengan pelaksanaan pilpres dengan pemilu legislatif yang dilakukan tidak serentak (pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu), diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Pasal 3 ayat (5) menyebutkan bahwa: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 9 berbunyi: Pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil

Presiden. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa: Masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota DPR. Pasal 112 menentukan: Pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2. Penafsiran Hukum dan Konstitusi oleh Hakim

a. Penafsiran Hukum dan Konstitusi

Interpretasi dalam pandangan ahli hukum memiliki kesamaan paralel dengan hermeneutika. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan teori tentang penafsiran. Pengertian teori di sini tidak hanya menunjuk suatu eksposisi metodologis tentang aturan-aturan yang membimbing penafsiran-penafsiran teks, akan tetapi istilah teori juga menunjuk kepada filsafat dalam pengertian yang lebih luas karena tercakup di dalamnya tugas-tugas menganalisa segala fenomena dasariah dalam proses penafsiran atau pemahaman manusia (Susanto, 2010: 113).

Penafsiran hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh undang-undang (Soeroso, 2002: 97). Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dalam peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya (Sidharta, 2008: 11).

Istilah ‘penafsiran konstitusi’ merupakan terjemahan dari *constitutional interpretation*.

Penggunaan istilah ‘*constitutional interpretation*’ yang dibedakan dari ‘*interpretation of statutes.*’ Penafsiran konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, atau *interpretation of the Basic Law*. Penafsiran konstitusi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas *judicial review* (Chen, 2000: 1). Penafsiran konstitusi yang dimaksud di sini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*) berdasarkan konstitusi yang digunakan dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

b. Macam-Macam Penafsiran Hukum dan Konstitusi

Beberapa metode interpretasi yang lazim digunakan oleh hakim (pengadilan) sebagai berikut: interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; interpretasi teleologis; interpretasi sistematis atau logis; interpretasi historis; interpretasi komparatif atau perbandingan; dan interpretasi futuristis (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 19-20).

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal atau interpretasi menurut bahasa ini memberikan penekanan pada pentingnya kedudukan bahasa dalam rangka memberikan makna terhadap sesuatu objek.

2. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah apabila makna undang-undang

ditetapkan berdasarkan kondisi dan tujuan kemasyarakatan. Dengan interpretasi teleologis ini undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang atau tidak sesuai lagi, diterapkan pada peristiwa, hubungan, kebutuhan, dan kepentingan masa kini.

3. Interpretasi Sistematis atau Logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

4. Interpretasi Historis

Makna ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat juga ditafsirkan dengan cara meneliti sejarah pembentukan peraturan itu sendiri. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

5. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.

6. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hakim yang bersifat antisipasi adalah

penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

Bobbit mengidentifikasi enam macam metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*), yaitu:

1. Penafsiran Tekstual

Penafsiran tekstual atau penafsiran harfiah ini merupakan bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang dilakukan dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata di dalam dokumen atau teks yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan demikian, penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.

2. Penafsiran Historis

Penafsiran historis ini disebut juga penafsiran orisinal, yaitu bentuk atau metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya atau ditandatangani institusi yang berwenang. Pada umumnya metode penafsiran ini menggunakan pendekatan *original intent* terhadap norma-norma hukum konstitusi.

3. Penafsiran Doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.

4. Penafsiran Prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu.

5. Penafsiran Struktural

Penafsiran struktural merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mengaitkan aturan dalam undang-undang dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang struktur-struktur ketatanegaraan.

6. Penafsiran Etikal

Penafsiran etikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menurunkan prinsip-prinsip moral dan etik sebagaimana terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Metode penafsiran ini dikonstruksi dari tipe berpikir konstitusional yang menggunakan pendekatan falsafati, aspirasi atau moral (Chen, 2000: 5).

c. **Hakim Bebas Memilih Metode Interpretasi**

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode

penafsiran konstitusi mana yang diyakini benar. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran atau interpretasi itu.

Sedapat mungkin semua metode penafsiran dapat dilakukan agar didapat makna yang tepat. Apabila semua metode tersebut tidak menghasilkan makna yang sama, maka wajib diambil metode penafsiran yang membawa keadilan yang setinggi-tingginya (Soeroso, 2002: 99). Menurut penulis walaupun hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan jenis atau metode penafsiran, akan tetapi seorang hakim tetap harus mempunyai dasar argumentasi yang kuat kenapa ia memilih jenis atau metode penafsiran tertentu. Sehingga tidak ada kesan bahwa hakim dalam memilih jenis atau metode penafsiran dilakukan dengan asal-asalan.

II. METODE

Pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2006: 14) dengan melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan dibandingkan dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan utama yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum normatif. Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, serta peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2013, Putusan Nomor 05/PUU-IV/2006, dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan objek penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*." Dokumen yang digunakan penulis adalah Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Studi kepustakaan adalah pengujian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan secara luas.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu suatu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu pasal yang diuji adalah pasal yang terkait dengan pilpres dan pemilu legislatif yang tidak serentak yaitu: Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi: "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD." Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut atau dengan kata lain pemilu tidak serentak dianggap konstitusional dengan pertimbangan bahwa pemilu tidak serentak merupakan cara atau persoalan prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang

tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian menurut logika hukum apalagi logika umum. Oleh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum. Misalnya, Pasal 3 ayat (5) berbunyi: "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu DPR, DPRD, dan DPD."

Pengalaman yang telah berjalan ialah pilpres dilaksanakan setelah pemilu DPR, DPD, dan DPRD, karena presiden dan atau wakil presiden dilantik oleh MPR (Pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945), sehingga pemilu DPR dan DPD didahulukan untuk dapat dibentuk MPR. Lembaga inilah yang kemudian melantik presiden dan wakil presiden, oleh karenanya harus dibentuk lebih dahulu. Sesungguhnya telah terjadi apa yang disebut *desuetudo* atau kebiasaan (konvensi ketatanegaraan) telah menggantikan ketentuan hukum, yaitu suatu hal yang seringkali terjadi baik praktik di Indonesia maupun di negara lain. Hal ini merupakan kebenaran bahwa "*the laife of law has not been logic it has been experience*." Oleh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian maka kedudukan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah konstitusional (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008).

Pada pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut atau dengan kata lain pemilu tidak serentak inkonstitusional dengan pertimbangan bahwa dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis. Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD NRI 1945, dapat disimpulkan

bahwa penyelenggaraan pilpres adalah dilakukan serentak dengan pemilu legislatif.

Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD NRI 1945 yang mengemukakan bahwa para anggota MPR yang bertugas membahas perubahan UUD NRI 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa "... yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu." Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan pemilu nantinya akan terdapat lima kotak, yaitu: "...Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah kotak presiden dan wakil presiden, kotak 4 adalah kotak DPRD Provinsi, dan kotak 5 adalah kotak DPRD kabupaten/kota" (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010: 602). Dengan demikian, dari sudut *original intent* dari penyusun perubahan UUD NRI 1945 telah terdapat gambaran visioner mengenai mekanisme penyelenggaraan pilpres, bahwa pilpres diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilu legislatif.

Selain itu, dengan menggunakan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum," dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," adalah tidak mungkin yang dimaksud "sebelum pemilihan umum" dimaknai sebelum pilpres, maka frasa "sebelum pemilihan umum" tersebut menjadi tidak diperlukan, karena calon presiden dengan sendirinya memang harus diajukan sebelum pemilihan presiden. Dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013).

Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut, penulis akan membahas dan menganalisis pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Salah satu Pasal yang diujikan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yaitu Pasal 3 ayat (5) yang menyebutkan bahwa: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pengujian pasal tersebut pernah dilakukan dan pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada dasarnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa: pilpres yang dilaksanakan sesudah atau bersamaan dengan pemilu legislatif hanya merupakan cara atau prosedural yang dalam pelaksanaannya acapkali menitikberatkan pada tata urutan yang tidak logis atas dasar pengalaman yang lazim dilakukan. Apa yang disebut dengan hukum tidak selalu sama dan sebangun dengan pengertian logika hukum

apalagi logika umum. Oleh karena itu pengalaman dan kebiasaan juga bisa menjadi hukum atau juga disebut *desuetudo* atau kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan).

PengalamanyangtelahberjalandiIndonesia, pilpres dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Karena presiden dan wakil presiden dilantik oleh MPR, sehingga pemilu DPR dan DPD didahulukan agar dapat dibentuk MPR. Sedangkan dalam pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan permohonan tersebut dan menganggap pilpres yang dilakukan setelah pemilihan umum DPR dan DPD adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau inkonstitusional. Meskipun negara Indonesia tidak menganut putusan hakim yang bertumpu pada putusan sebelumnya, tetapi dalam putusan ini terlihat jelas kontradiktif antara Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 padahal objek kajiannya sama. Hal ini menandakan dasar argumentasi hakim dalam putusan ini berbeda (Anwar, 2014: 575).

Salah satu pertimbangan hukumnya adalah bahwa secara *original intent*, yang dimaksud dengan pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden dan pemilu DPRD atau disebut dengan pemilu lima kotak. Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, kotak 4 adalah DPRD Provinsi, dan kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota. Kalau ditelusuri lebih jauh hal ini dapat dilihat ketika terjadi perdebatan antara Slamet Efendi Yusuf dengan Tjetje Hidayat dalam sidang MPR tahun 2001. Dalam risalah

rapat Komisi A Sidang Tahunan MPR tanggal 4-8 November 2001, pada rapat Komisi A, kedua (lanjutan) tanggal 5 November 2001, anggota MPR dari F-KKI Tjetje Hidayat Patmadinata bertanya kepada Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf sebagai berikut:

“....Kemudian Pasal 6A ayat (3), ini mungkin pertanyaan dari saya. Saya agak kaget paket calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara adalah tiba-tiba menyelonong Pemilihan Umum. Karena saya menangkap pemilihan presiden tidak ada kaitannya dengan Pemilu. *Presidential election* tidak ada kaitannya dengan *general election*, mengapa ada kalimat, bagi saya tiba-tiba nyelonong dalam Pemilihan Umum. Ternyata di Bab VIIB dalam Pemilihan Umum, Bab VIIB halaman 11, ayat (2) itu Pasal 22E ayat (2) di sana pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, betul, Dewan Perwakilan Daerah, betul, tiba-tiba nyelonong presiden dan wakil presiden. Ini saya tidak mengerti. Karena setahu saya dan seingat saya, *general election* beda dengan kalau itu *presidential election* saja. Tidak ada kaitan dengan pemilu pilihan presiden itu. Jadi mohon penjelasan karena saya berpendapat, kalau pemilihan presiden dan wakil presiden dimasukkan dalam pemilihan umum, bagi saya salah itu. Itu kurang lebih. Jadi perlu penjelasan, minta penjelasan. Sekali lagi pertanyaan saya, mengapa itu dikaitkan dengan pemilu? Terima kasih.” Kemudian Ketua Rapat Slamet Effendi Yusuf menjelaskan. “Terima kasih Pak Tjetje. Saya enggak tahu siapa yang harus menjelaskan tapi saya mencoba menjelaskan, karena saya ikut dalam proses perumusannya. Jadi memang begini, memang pada konsep ini, secara keseluruhan itu, presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bareng-bareng ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian juga paket presiden dan wakil presiden sehingga nanti digambarkan ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR, kotak untuk DPD,

kotak untuk DPRD Provinsi, kotak untuk DPRD kota atau kabupaten, dan kotak untuk presiden dan wakil presiden itu. Jadi gambaran memang itu dan memang konsep ini menyebut pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Itu penjelasannya. Tapi Pak Tjetje bisa setuju atau tidak, tapi penjelasannya adalah seperti itu” (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010: 603).

Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa terjadinya perbedaan putusan dalam pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, karena pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut dibuat. Penafsiran yang didasarkan atas kondisi atau konteks pada saat itu disebut dengan penafsiran konstektual atau sosiologis. Penafsiran konstektual adalah interpretasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan kemasyarakatan pada masa kini (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 73). Atau metode penafsiran yang memusatkan perhatian pada persoalan, apa tujuan yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks (Utrecht, 1983: 25).

Menurut penulis, kalau dikaji lebih dalam dari adanya pertentangan putusan (inkonsistensi) tersebut disebabkan adanya perbedaan cara dalam menafsirkan UUD NRI 1945 (bentuk penafsiran yang digunakan) oleh para hakim konstitusi, apakah itu berdasarkan *original intent*, tekstual, sistematik, gramatikal ataupun kontekstual. Kalau misalnya sedari awal dalam pengujian Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 para hakim konstitusi menggunakan bentuk penafsiran berdasarkan *original intent*, maka pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, permohonan dapat dikabulkan artinya

pilpres dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Karena dalam risalah rapat Komisi A MPR tahun 2001 telah menentukan bahwa pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, pemilu untuk DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten/kota. Dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan antara Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak konsisten. Memang idealnya bentuk atau cara penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi adalah secara komprehensif tetapi harus ada yang lebih diprioritaskan atau diutamakan sehingga dapat mengurangi adanya disparitas dalam putusan atau munculnya pendapat yang berbeda atau *dissenting opinion*. Sebagai contoh dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-XI/2013 ada tiga hakim konstitusi yang menyampaikan *dissenting opinion*.

Mengenai alasan hakim konstitusi, bahwa adanya perbedaan dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 adalah karena pilihan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat itu, menurut penulis ada dua hal yang perlu dikaji dan ditelaah. *Pertama*, kalau yang dimaksud konteks pada saat itu adalah situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan pemilihan umum pada saat itu adalah kurang tepat karena tidak ada perbedaan situasi dan kondisi antara pelaksanaan pemilu pada saat itu (pemilu pada tahun 2004) dengan pemilu pada tahun 2009. Dengan demikian kalau dianggap pilihan penafsiran itu sesuai pada saat itu (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008), maka akan sesuai juga ketika membuat Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.

Kedua, pilihan bentuk atau cara penafsiran terhadap konstitusi diperbolehkan dan dibenarkan sepanjang diterapkan secara tepat dan konsisten. Penafsiran kontekstual atau teleologis adalah penafsiran yang didasarkan pada kondisi dan tujuan kemasyarakatan. Di sini peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 19-20).

Penafsiran yang dilakukan secara kontekstual atau sosiologis menurut penulis merupakan langkah terobosan bagi hakim konstitusi dalam menafsirkan UUD NRI 1945, dan ini menjadikan UUD NRI 1945 bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kadangkala pilihan penafsiran secara kontekstual ini juga tidak dilaksanakan secara konsisten oleh hakim konstitusi. Misalnya Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hakim konstitusi bukanlah termasuk hakim yang dapat diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial. Tetapi dalam kasus korupsi mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terungkap fakta dalam persidangan bahwa karena tidak adanya pengawasan terhadap perilakunya, Akil Mochtar bisa bebas bepergian ke luar negeri (Singapura) untuk bertemu Ratu Atut Choisyah (mantan Gubernur Banten) dan bertemu dengan Habit Binti (mantan Bupati Gunung Mas) di rumah dinas, padahal seorang hakim dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang diduga terkait dengan penanganan perkara yang ditangani.

Seharusnya kalau hakim konstitusi mau menggunakan penafsiran konstitusi secara kontekstual (kondisional) pada saat itu, maka hakim konstitusi tidak akan membatalkan PERPU Nomor 1 Tahun 2013 atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. PERPU tersebut sengaja diterbitkan karena adanya kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, di mana dalam PERPU tersebut hakim konstitusi perlu diawasi perilakunya oleh Komisi Yudisial. Tetapi Mahkamah Konstitusi tetap membatalkan PERPU/Undang-Undang tersebut (Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014) dengan alasan karena sudah pernah diputuskan pada tahun 2006 (Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006), padahal situasinya sudah berbeda antara tahun 2006 dengan tahun 2013.

Terkait dengan alasan hakim konstitusi bahwa pilpres yang dilakukan setelah pemilu legislatif adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena dianggap hal tersebut sudah merupakan konvensi ketatanegaraan (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008), menurut penulis kurang tepat, adanya kebiasaan atau pengalaman itulah justru yang harus diuji dengan UUD NRI 1945 apakah bertentangan atau tidak, bukan berarti semua yang dianggap kebiasaan ketatanegaraan itu adalah konstitusional. Penyimpangan dalam melaksanakan praktik ketatanegaraan yang memang secara tegas diatur dalam konstitusi menurut penulis tetaplah inkonstitusional.

Penulis juga tidak sependapat dengan alasan hakim konstitusi bahwa pilpres dengan pemilu legislatif tidak serentak sudah merupakan kebiasaan ketatanegaraan, karena pemilunya pada waktu itu baru dilakukan sekali (2004). Hal ini, sejalan dengan pendapat tiga hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang menyatakan bahwa pilpres yang dilakukan sesudah pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak tepat kalau dianggap sebagai suatu

kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan karena baru berlangsung tahun 2004 dan direncanakan tahun 2009, sedangkan kebiasaan ini biasanya berulang-ulang atau tindakan yang berulang kali dilakukan (Rumokoy, 2011: 10).

Terkait dengan konvensi ini, Kusnardi & Ibrahim sebagaimana dikutip oleh Rumokoy lebih setuju menggunakan istilah “kebiasaan ketatanegaraan” sebagai terjemahan dari *conventions of the constitution* daripada konvensi ketatanegaraan. Dalam tulisannya Kusnardi memberi pengertian kebiasaan ketatanegaraan sebagai perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali, sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan, walaupun ia bukan hukum. Di sinilah letak perbedaan antara kebiasaan ketatanegaraan dengan ketentuan hukum yang sudah tidak diragukan lagi keabsahannya, tetapi sebaliknya ketentuan kebiasaan ketatanegaraan walaupun bagaimana pentingnya ia tetap merupakan kebiasaan saja (Rumokoy, 2011: 17).

Menurut penulis, alasan hakim konstitusi yang menyatakan bahwa pemilu DPR dan DPD harus didahulukan dibanding pemilu presiden dan wakil presiden, karena yang akan melantik presiden dan wakil presiden terpilih nantinya adalah MPR (terdiri dari anggota DPR dan DPD) adalah kurang tepat, walaupun pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak dengan pemilu DPR dan DPD. MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD tetap dapat melantik presiden dan wakil presiden terpilih, misalnya pelantikan anggota DPR dan DPD dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober dan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober pada tahun dilaksanakannya pemilihan umum.

Apabila Mahkamah Konstitusi konsisten dengan pendapatnya dalam putusan sebelumnya (misal Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009), penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation*) yang cenderung lebih menekankan pada tafsir tekstual dan *original intent*, seyogianya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, karena dengan cara penafsiran tekstual dan *original intent*, bahkan juga dengan penafsiran sistematis atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjadi sumber legitimasi Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, sudah sangat jelas bahwa pembentuk UUD menghendaki agar pemilihan umum (pemilu) yang meliputi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) serta pilpres dilakukan secara serempak dalam waktu bersamaan. Frasa “sebelum pelaksanaan pemilihan umum” yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 tidak dapat dipisahkan dari pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: bahwa pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai satu kesatuan sistem dan proses dalam penyelenggaraannya oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945).

Penafsiran tekstual adalah penafsiran dengan cara memberikan makna terhadap arti dari kata-kata dalam dokumen atau Undang-Undang Dasar, sedangkan penafsiran *original intent* adalah penafsiran yang didasarkan pada sejarah konstitusi itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya (Chen, 2000: 5). Menurut Mertokusumo & Pitlo yang dimaksud dengan penafsiran sistematis adalah penafsiran yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa

undang-undang merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan atau suatu pasal di dalam undang-undang atau konstitusi tidak terlepas dari pasal-pasal yang lain (Mertokusumo & Pitlo, 1993: 19-20). Berdasarkan penafsiran secara *original intent*, tekstual, dan sistematik atas Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 sudah sangat terang benderang bahwa pembentuk UUD NRI 1945 memang menghendaki agar pemilihan umum yang meliputi pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD (pemilu legislatif) serta pilpres dilakukan secara serentak dalam waktu bersamaan.

Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja. Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran konstitusi mana yang diyakininya benar. Dengan demikian hakim memiliki kebebasan yang otonom untuk memilih dan menggunakan metode-metode penafsiran atau interpretasi itu.

Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, hakim Maria Farida Indrati menyampaikan *dissenting opinion* atau ia menolak permohonan (pemilu tidak serentak adalah konstitusional) artinya ia tetap konsisten dengan sikapnya pada putusan sebelumnya (Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008) dengan alasan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Kemudian Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan: “Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih

lanjut diatur dalam undang-undang.” Aturan-aturan tersebut dirumuskan pada Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang juga menghasilkan norma Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” yang dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945: “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara delegatif UUD NRI 1945 telah menyerahkan kewenangan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan presiden) untuk mengatur tata cara pelaksanaan pilpres, serta ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, sehingga menjadi kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme terbaik tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antarsatu pemilihan dengan pemilihan yang lain.

Pertimbangan hukum lain dari hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang tidak muncul atau berbeda dengan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 adalah bahwa praktik ketatanegaraan hingga saat ini, dengan pelaksanaan pilpres setelah pemilu legislatif ternyata dalam perkembangannya tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial ke arah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaan pilpres setelah pelaksanaan pemilu legislatif tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun berdasarkan konstitusi (Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013).

Hal senada disampaikan oleh Isra, pemisahan pilpres dari pemilu legislatif

berdampak terhadap terjadinya distorsi sistem pemerintahan presidensial yang dibangun dan dimurnikan melalui proses perubahan UUD NRI 1945 (Isra, 2014: 49). Fakta yang terjadi di Indonesia, pemisahan pemilihan presiden dan DPR berimplikasi terhadap adanya barter kekuasaan melalui bagi-bagi jatah kursi di kementerian. Dengan penyatuan pemilihan presiden dan DPR diharapkan peluang untuk bagi-bagi jatah kursi di kementerian dimungkinkan untuk diminimalisir, sehingga presiden tidak tersandera dengan kepentingan partai politik. Begitu juga partai politik tidak dapat menyandera presiden (Hajri, 2014: 393).

Lahirnya Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengukuhkan upaya pelaksanaan pemilu serentak sejak pemilu tahun 2019 di Tanah Air, patut dimaknai sebagai upaya pelembagaan konsepsi demokrasi yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien (Simamora, 2014: 17). Selain itu pemilu nasional serentak memiliki sejumlah keuntungan antara lain adalah mendorong kualitas parpol yang lebih demokratis dan potensial meminimalkan konflik antar partai atau pendukung partai (Prasetyoningsih, 2014: 261).

Menurut penulis, pemilu serentak akan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial karena koalisi antar partai politik yang bersifat pragmatis berkurang dan akan mendorong terciptanya koalisi permanen dalam mendukung dan menjalankan pemerintahan. Menurut Asshiddiqie, dengan mekanisme pemilihan pimpinan eksekutif dan anggota lembaga legislatif secara serentak, ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain sistem pemerintahan diperkuat melalui *political separation (decoupled)* antara fungsi eksekutif dan legislatif yang memang sudah seharusnya salingimbang (Asshiddiqie, 2014: 1).

IV. KESIMPULAN

Pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 terjadi inkonsistensi. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 mengabulkan permintaan pemohon dan memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan undang-undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dan memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusional).

Pertentangan putusan ini antara lain disebabkan oleh pilihan jenis atau bentuk penafsiran terhadap konstitusi yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mayoritas hakim konstitusi mengutamakan bentuk penafsiran sosiologis atau kontekstual. Sedangkan pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, mayoritas hakim konstitusi mengutamakan bentuk penafsiran historis atau *original intent*. Idealnya cara menafsirkan konstitusi dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh oleh para hakim konstitusi baik itu secara tekstual, kontekstual, *original intent*, sistematik ataupun gramatikal akan tetapi tetap perlu adanya prioritas jenis penafsiran yang mana yang akan didahulukan, hal ini untuk mengurangi disparitas dan inkonsistensi dalam membuat putusan. Terlepas dari adanya perubahan penafsiran yang menyebabkan

terjadinya perbedaan putusan, putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak ini perlu diapresiasi dalam rangka memperkuat pemerintahan presidensial di Indonesia. Ke depan hakim konstitusi dalam menafsirkan konstitusi agar lebih memprioritaskan bentuk atau jenis penafsiran secara historis atau *original intent*.

DAFTAR ACUAN

- Anwar, B. (2014, Oktober). Politik hukum sistem pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dan 2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 575.
- Asshiddiqie, J. (2014). Pemilihan umum serentak dan penguatan pemerintahan presidensial. *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi*, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei - 1 Juni 2014, 1.
- Chen, A.H.Y. (2000). The interpretation of the basic law and mainland Chinese perspectives. *Hongkong Jurnal Ltd*, 5(2), 1.
- Hajri, W.A. (2014). Pemilu nasional serentak; Suatu upaya dan penguatan sistem presidensial Indonesia. *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi*, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei - 1 Juni 2014, 393.
- Haris, S. et.al., (2014). Pemilu nasional serentak 2019. Electoral Research Institut-LIPI, Jakarta, 3.
- Isra, S. (2014). Pemilihan umum serentak dalam desain sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945. *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara dan Anugerah Konstitusi*, Muhammad Yamin, Sawah Lunto, 29 Mei - 1 Juni 2014, 49.
- Mahfud MD, Moh. (2012). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Penemuan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyoningsih, N. (2014, Desember). Dampak pemilu serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 261.
- Rumokoy, D.A. (2011). *Praktik konvensi ketatanegaraan di Indonesia: Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. (2010). *Naskah komprehensif perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar belakang, proses, dan hasil pembahasan 1999-2002*. Buku V Pemilihan Umum (Edisi Revisi). Jakarta: Konpress.
- Sidharta, B.A. (2008). *Meuwissen tentang pengembangan hukum, ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Simamora, J. (2014, April). Menyongsong rezim pemilu serentak. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 21.
- Sodikin, (2014, April). Pemilu serentak (Pemilu legislatif dengan pilpres & wapres) dan penguatan sistem presidensial. *Jurnal Rechtsvinding*, 3(1), 18.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif; Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2002). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanto, A.F. (2010). *Ilmu hukum non sistematis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utrecht. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.